



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp. (0342) 801276
BLITAR

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 700 / 24 / 409.9.1/KPTS / 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025 - 2029

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Kabupaten Blitar.
- KEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Oktober 2025



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002


Lampiran
Keputusan Inspektur nomor : 700 /24 /409.9.1/KPTS /2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar
Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025 - 2029

NO	Sasaran Strategis		Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan Indikator	Sumber Data	Penanggungjawab
	Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan/Sasaran Renstra OPD					
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Anti Korupsi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Hasil penilaian atas 3 komponen penilaian SPIP antara lain Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan	Hasil Quality Assurance dari BPKP	Inspektur

		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pembinaan	Score Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas -tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang paling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia	Hasil Penilaian atas 6 elemen antara lain Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesionalisme, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola	Hasil Quality Assurance dari BPKP	Inspektur
--	--	--	------------------------	--	--	-----------------------------------	-----------

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19750902 199412 1 002